



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK 1472026304960002, Tempat/tgl Lahir Dumai, 23 April 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Jalan Kamboja Gg.17 RT 10, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, No. HP 081374222020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: kesayanganputry@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 1407021512920004, Tempat/tgl Lahir Bagan Siapi-api, 15 Desember 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Anggrek RT.08, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx (Rumah kontrakran org Tua atas nama Saripudin/udin), No. HP 082389891034, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal **08 september 2014** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Timur**, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **445/II/IX/2014** tertanggal **08 September 2014**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pemuda darat Gg.bengkalis, xxxx xxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah di Jalan Kamboja RT.04 Kelurahan Dumai kota, xxxx xxxxx kurang lebih 2 Tahun, Kemudian Pindah di Jalan Kamboja Gg.17 Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Pertama, **ANAK I**, NIK 1472061404150001, Lahir di Dumai, 14 April 2015 (umur 8 tahun), Jenis Kelamin laki-laki;
 - b) Kedua, **ANAK II**, NIK 1472061102190001, Lahir di Dumai, 11 Februari 2018 (umur 4 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki,;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Agustus** tahun **2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) *Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh;*
 - 2) *Tergugat memiliki sifat yang cemburuan yang tinggi;*
 - 3) *Tergugat pernah ketahuan bersama wanita lain;*

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Mei** tahun **2023** dikarenakan permasalahan dan Pertengkaran, yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Mei** tahun **2023**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan bulan **Mei** tahun **2023**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
 - d. Bahwa Tergugat Telah berulang mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **telah memusyawarahkan** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumaic.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*););

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan I (relas) Penggugat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 29 Desember 2023, dan surat panggilan II (relas) Penggugat dengan nomor yang sama, tanggal 10 Januari 2024, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relas) I Tergugat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 04 Januari 2024, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (**seratus empat puluh empat ribu rupiah**)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 H., oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H.**, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.
Hakim Anggota

dto

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)